

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/2305**tanggal 21 Oktober 2021**

melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kasus dan kondisi di mana produk organik dan produk dalam konversi dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan, tempat kontrol resmi untuk produk tersebut dan mengubah Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 dan (UE) 2019/2124

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan 15 Maret 2017 tentang kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, aturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan produk perlindungan tanaman, mengubah Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (UE) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Arahan Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, dan pencabutan Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Kontrol Resmi) ⁽¹⁾, dan khususnya Pasal 48, poin (h), dan Pasal 51(1), poin (a), 53(1), poin (a) dan (e), dan 77(1), poin (k), darinya,

Padahal:

- (1) Sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽²⁾, kontrol resmi di Negara Anggota untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kondisi dan langkah-langkah untuk impor ke Uni produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar di dalam Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi, harus dilakukan di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625.
- (2) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625 menetapkan kategori hewan dan barang yang memasuki Uni dari negara ketiga di mana otoritas yang berwenang harus melakukan kontrol resmi di pos kontrol perbatasan pada kedatangan pertama ke Uni. Produk organik dan produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848 termasuk dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (f), Peraturan (UE) 2017/625, berdasarkan ketentuan Peraturan (UE) 2018/848. Selain itu, produk organik dan produk dalam konversi dapat termasuk dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (f), Peraturan (UE) 2017/625, juga berdasarkan tindakan atau aturan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, selain Pasal 45(5) Peraturan (UE)

2018/848. Demikian pula, produk organik dan dalam konversi juga dapat termasuk dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (a) hingga (e), Peraturan (UE) 2017/625, asalkan memenuhi persyaratan yang relevan.

- (3) Sesuai dengan Pasal 48, poin (h), Peraturan (UE) 2017/625, hewan dan barang yang memiliki risiko rendah atau tidak ada risiko khusus dapat dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan. Pasal 3, poin (24), Peraturan (UE) 2017/625 mendefinisikan 'risiko' dengan mengacu pada efek buruk pada kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, kesejahteraan hewan atau lingkungan, tetapi tidak dalam kaitannya dengan kualitas makanan. Produk organik dan produk dalam konversi yang memasuki Uni dapat dianggap memiliki risiko rendah atau tidak ada risiko spesifik bagi kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, kesejahteraan hewan atau lingkungan, di mana mereka tidak termasuk dalam kategori hewan dan barang yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 47(1), poin (a) hingga (e), Peraturan (UE) 2017/625, atau dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (f), Peraturan (UE) 2017/625, sehubungan dengan kondisi atau tindakan masuknya Uni Eropa masing-masing sesuai dengan Pasal 126 atau 128 Peraturan (UE) 2017/625, atau dengan aturan yang dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) hingga (h) dan (j), dari Peraturan itu, yang mengharuskan kepatuhan terhadap kondisi atau tindakan tersebut dipastikan pada saat hewan dan barang masuk ke dalam Persatuan. Oleh karena itu, adalah tepat untuk membebaskan produk tersebut dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan.
- (4) Kontrol resmi atas produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Persatuan yang dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Peraturan ini harus dilakukan pada titik pelepasan untuk sirkulasi bebas ke dalam Persatuan. Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi tentang titik-titik pelepasan untuk sirkulasi bebas di mana kontrol tersebut dilakukan. Komisi harus tetap up-to-date dalam Sistem Pakar Kontrol Perdagangan (TRACES) yang dirujuk dalam Pasal 133(4) Peraturan (UE) 2017/625 daftar titik pelepasan untuk sirkulasi bebas.
- (5) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 ⁽³⁾ memungkinkan otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan untuk mengizinkan pelaksanaan pemeriksaan identitas dan fisik di titik kontrol selain pos kontrol perbatasan atas kiriman tanaman, produk tanaman, dan benda lain yang dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (c) dan (e), Peraturan (UE) 2017/625 dan pada kiriman makanan dan pakan yang berasal dari non-hewan yang tunduk pada langkah-langkah yang diatur oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam poin (d), (e) dan (f) Pasal 47(1) Peraturan itu. Demikian pula, Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/2123 memungkinkan otoritas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dokumenter dari jarak dari pos kontrol perbatasan atas kiriman tanaman, produk tanaman, dan benda lain yang dirujuk dalam Pasal 72(1) dan 74(1) Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽⁴⁾. Namun, Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/2123 tidak berlaku untuk kiriman tanaman, produk tanaman, dan benda lain yang dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (c) dan (e), Peraturan (UE) 2017/625 jika produk tersebut adalah produk organik atau produk dalam konversi yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.
- (6) Untuk memastikan penerapan Peraturan Delegasi (UE) 2019/2123 untuk kiriman tanaman, produk tanaman, dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1),

poin (c) dan (e), Peraturan (UE) 2017/625 yang merupakan produk organik atau produk dalam konversi yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848, perlu untuk memperluas ruang lingkupnya. Selain itu, ketentuan harus ditetapkan dalam Peraturan Delegasi (UE) 2019/2123 yang menetapkan kasus-kasus di mana, dan kondisi di mana, pemeriksaan identitas dan fisik dapat dilakukan di titik kontrol selain pos kontrol perbatasan sehubungan dengan pengiriman produk tertentu yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

(7) Untuk memfasilitasi penanganan hewan dan barang yang masuk ke Uni dengan cepat, otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan harus diizinkan untuk mengizinkan pengangkutan selanjutnya ke tempat tujuan akhir sambil menunggu ketersediaan hasil analisis laboratorium dan pengujian kiriman tanaman, produk tanaman dan benda-benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (1), poin (c) dan (e), Peraturan (UE) 2017/625, sesuai dengan Bab II Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2124 ⁽⁵⁾ termasuk di mana barang tersebut adalah produk organik atau produk dalam konversi yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.

(8) Oleh karena itu, Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/2123 dan (EU) 2019/2124 harus diubah sesuai dengan itu.

(9) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Subjek

Peraturan ini menetapkan aturan tentang:

(sebuah) kasus di mana dan kondisi di mana produk organik tertentu dan produk dalam konversi memasuki Uni yang menimbulkan risiko rendah atau tidak ada risiko spesifik bagi kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, kesejahteraan hewan atau lingkungan, dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan yang dilakukan untuk verifikasi kepatuhan terhadap aturan tentang produksi organik dan pelabelan produk organik;

(b) tempat di mana kontrol resmi untuk produk yang dimaksud pada poin (a) yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Persatuan harus dilakukan; dan

(c) amandemen Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/2123 dan (UE) 2019/2124.

Pasal 2

Definisi

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

(1) 'produk organik' berarti produk sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (2), Peraturan (UE) 2018/848;

(2) 'produk dalam konversi' berarti produk sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (7), Peraturan (UE) 2018/848.

Pasal 3

Produk organik dan produk dalam konversi dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan

Produk organik dan produk dalam konversi berikut yang memasuki Uni akan dibebaskan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan saat pertama kali tiba di Uni Eropa:

(sebuah)produk organik dan produk dalam konversi selain yang termasuk dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (a) hingga (e), Peraturan (UE) 2017/625; dan

(b)produk organik dan produk dalam konversi yang termasuk dalam kategori hewan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47(1), poin (f), Peraturan (UE) 2017/625, selain yang berkaitan dengan kondisi atau langkah-langkah masuknya ke dalam Uni telah ditetapkan oleh tindakan yang diadopsi sesuai dengan Pasal 126 atau 128 Peraturan (UE) 2017/625 masing-masing, atau sehubungan dengan kondisi atau langkah-langkah masuknya Serikat yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) hingga (h) dan (j), dari Peraturan itu.

Pasal 4

Tempat kontrol resmi atas produk organik dan produk dalam konversi yang dikecualikan dari kontrol resmi di pos kontrol perbatasan

1. Untuk produk organik dan produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni Eropa, otoritas yang berwenang harus melakukan kontrol resmi di titik-titik pelepasan untuk sirkulasi bebas di Negara Anggota di mana kiriman dilepaskan untuk sirkulasi bebas ke Uni Eropa.

2. Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi tentang titik-titik pelepasan untuk sirkulasi bebas di mana otoritas yang berwenang melakukan kontrol resmi sesuai dengan paragraf 1, menunjukkan nama, alamat dan rincian kontak mereka.

Komisi harus terus mengikuti daftar titik-titik pelepasan tersebut untuk sirkulasi bebas dalam Sistem Kontrol dan Ahli Perdagangan (TRACES).

3. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa otoritas yang berwenang di titik-titik pelepasan untuk sirkulasi bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memiliki teknologi dan peralatan yang diperlukan untuk pengoperasian TRACES yang efisien.

Pasal 5

Amandemen Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/2123

Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/2123 diubah sebagai berikut:

(1)Pasal 1(1) diubah sebagai berikut:

(sebuah)poin (a) diubah sebagai berikut:

(saya)Titik berikut (IA) dimasukkan:

'(ia)kiriman tanaman, produk tanaman, dan benda-benda lain yang dimaksud pada poin (i) yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan [\(1\)](#);

[\(*\) Peraturan \(UE\) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan \(EC\) No 834/2007 \(OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1\).';"](#)

(ii) poin (ii) diganti dengan yang berikut:

'(ii) kiriman makanan dan pakan yang berasal dari non-hewan tunduk pada langkah-langkah yang diatur oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam poin (d), (e) dan (f) Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/625, termasuk yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848;';

(b) Poin (b) diganti dengan yang berikut:

'(b) pemeriksaan dokumenter dari jarak dari pos pengawasan perbatasan atas kiriman:

(saya) tanaman, produk tanaman, dan benda lain yang dimaksud dalam Pasal 72(1) dan 74(1) Peraturan (UE) 2016/2031;

(ii) tanaman, produk tanaman, dan benda-benda lain sebagaimana dimaksud pada poin (i) yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.';

(2) Pasal 1a berikut disisipkan sebelum Bab I:

'Pasal 1a

Definisi

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut berlaku:

(1) "pemeriksaan keamanan makanan dan pakan" berarti kontrol resmi yang dilakukan untuk verifikasi kepatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (a) dan (c), Peraturan (UE) 2017/625;

(2) "pemeriksaan fitosanitari" berarti kontrol resmi yang dilakukan untuk verifikasi kepatuhan terhadap aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2), poin (g), Peraturan (UE) 2017/625;

(3) "cek organik" berarti kontrol resmi yang dimaksud dalam Pasal 6(1) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 [\(*\)](#).

[\(*\)](#) Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2021/2306 tanggal 21 Oktober 2021 melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan dengan aturan tentang kontrol resmi sehubungan dengan kiriman produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni dan pada sertifikat inspeksi [\(OJ L 461, 27.12.2021, hlm. 13\)](#).';"

(3) Pasal 2 diubah sebagai berikut:

(sebuah) Dalam paragraf 1, frasa pengantar diganti dengan yang berikut:

'Pemeriksaan identitas dan fisik untuk verifikasi kepatuhan terhadap aturan Uni tentang keamanan pangan, keamanan pakan dan tindakan perlindungan terhadap hama tanaman dapat dilakukan di titik kontrol selain pos kontrol perbatasan di mana kondisi berikut berlaku:';

(b) Paragraf 4 berikut ditambahkan:

'4. Otoritas yang berwenang dapat melakukan kontrol resmi berikut di titik kontrol yang ditunjukkan dalam CHED selain pos kontrol perbatasan, kecuali dalam kotak 30 sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306 ("sertifikat inspeksi") kotak centang "kiriman tidak dapat dilepaskan untuk sirkulasi bebas" telah dicentang:

(sebuah)pemeriksaan fitosanitari berupa pemeriksaan identitas dan fisik sehubungan dengan kiriman tanaman, produk tumbuhan dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), butir (a)(ia), Peraturan ini;

(b)pemeriksaan keamanan pangan dan pakan berupa pemeriksaan identitas dan fisik sehubungan dengan kiriman makanan dan pakan yang berasal dari non-hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), poin (a)(ii), Peraturan ini yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.;

(4)Pasal 2a berikut disisipkan:

'Pasal 2a

Ketentuan untuk pelaksanaan pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan fisik di titik kontrol selain pos kontrol perbatasan sehubungan dengan kiriman produk tertentu yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848

1. Otoritas yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan fisik sehubungan dengan kiriman tanaman, produk tumbuhan dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), butir (a)(ia), dan sehubungan dengan kiriman makanan dan pakan yang berasal dari non-hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), ayat (a)(ii), yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848, di titik kontrol yang ditunjukkan dalam sertifikat inspeksi selain pos kontrol perbatasan, jika kondisi berikut terpenuhi:

(sebuah)titik kontrol tempat pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan fisik akan dilakukan telah ditunjukkan dalam sertifikat inspeksi baik oleh operator yang bertanggung jawab atas kiriman saat memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 3(1) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 [\(f\)](#) atau oleh otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan;

(b)hasil pemeriksaan organik berupa pemeriksaan dokumenter yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan memuaskan;

(c)otoritas yang berwenang dari pos kontrol perbatasan telah mencatat dalam kotak 26 sertifikat inspeksi otorisasi mereka untuk mentransfer kiriman ke titik kontrol;

(d)otoritas yang berwenang dari pos kontrol perbatasan telah mencatat dalam CHED otorisasi mereka untuk memindahkan kiriman ke titik kontrol untuk pemeriksaan keamanan makanan dan pakan dalam bentuk pemeriksaan identitas dan fisik atau untuk pemeriksaan fitosanitari dalam bentuk pemeriksaan identitas dan fisik, sebagaimana mestinya;

- (e) sebelum kiriman meninggalkan pos kontrol perbatasan, otoritas yang berwenang di pos kontrol perbatasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan organik memberi tahu otoritas yang berwenang di titik kontrol yang bertanggung jawab atas pemeriksaan organik tentang kedatangan kiriman dengan menyerahkan sertifikat inspeksi di Sistem Kontrol dan Ahli Perdagangan (TRACES);
- (f) operator telah mengangkut kiriman dari pos kontrol perbatasan ke titik kontrol di bawah pengawasan bea cukai tanpa barang dibongkar selama pengangkutan;
- (g) operator telah memastikan bahwa kiriman tanaman, produk tanaman, dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), poin (a)(ia), dan makanan dan pakan yang berasal dari non-hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), poin (a)(ii), yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848, disertai ke titik kontrol dengan salinan sertifikat inspeksi yang diautentikasi;
- (h) Operator telah menunjukkan nomor referensi sertifikat inspeksi dalam deklarasi pabean yang diajukan ke otoritas bea cukai untuk tujuan transfer kiriman ke titik kontrol dan telah menyimpan salinan sertifikat tersebut untuk pembuangan otoritas bea cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 Peraturan (UE) No 952/2013.

2. Persyaratan untuk salinan sertifikat inspeksi yang diautentikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, poin (g), untuk menyertai pengiriman tidak berlaku jika sertifikat tersebut telah dikeluarkan dalam TRACES oleh otoritas kontrol atau badan kontrol di negara ketiga sesuai dengan Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306 atau diunggah di TRACES oleh operator dan otoritas yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan telah memeriksa bahwa sertifikat tersebut sesuai dengan sertifikat inspeksi asli.

(*) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/2307 tanggal 21 Oktober 2021 yang menetapkan aturan tentang dokumen dan pemberitahuan yang diperlukan untuk produk organik dan dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni ([OJ L 461, 27.12.2021, hlm. 30](#)).';"

(5) Pasal 3 diubah sebagai berikut:

(sebuah) Dalam paragraf 1, frasa pengantar diganti dengan yang berikut:

'Pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik atas kiriman makanan dan pakan yang berasal dari non-hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), ayat (a)(ii), dapat dilakukan oleh otoritas yang berwenang di titik kontrol selain pos kontrol perbatasan, di mana salah satu dari berikut ini berlaku:';

(b) Paragraf 3 dan 4 berikut ditambahkan:

'3. Otoritas yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan identitas dan fisik sehubungan dengan kiriman makanan dan pakan yang berasal dari non-hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), poin (a)(ii), yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848, di titik kontrol selain pos kontrol perbatasan, dimana, selain salah satu syarat yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini:

(sebuah) operator yang bertanggung jawab atas kiriman telah meminta pemindahan ke titik kontrol baik untuk pemeriksaan keamanan pangan

dan pakan berupa pemeriksaan identitas dan fisik dan untuk pemeriksaan organik dalam bentuk pemeriksaan identitas dan fisik;

(b) Dalam hal kiriman dipilih oleh otoritas pos kontrol perbatasan yang berwenang baik untuk pemeriksaan keamanan makanan dan pakan dalam bentuk pemeriksaan identitas dan fisik dan untuk pemeriksaan organik dalam bentuk pemeriksaan identitas dan fisik, otoritas yang berwenang dari pos pengawasan perbatasan telah mengesahkan atau memutuskan transfer tersebut, sebagaimana mestinya, sehubungan dengan semua pemeriksaan itu. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan pada titik kontrol yang sama, yang harus ditetapkan untuk kategori barang dalam kiriman dan harus ditempatkan di Negara Anggota di mana kiriman akan dilepaskan untuk sirkulasi bebas.

4. Jika kiriman dipindahkan ke titik kontrol sesuai dengan paragraf 3, otoritas yang berwenang dari pos kontrol perbatasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan makanan dan pakan harus mencatat transfer di CHED dan otoritas yang berwenang dari pos kontrol perbatasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan organik harus mencatat transfer dalam sertifikat inspeksi.';

(6) Pasal 4 diubah sebagai berikut:

(sebuah) Pada paragraf 1, poin berikut (c) ditambahkan:

'(c) tanaman, produk tanaman, dan benda-benda lain yang dimaksud dalam poin (a) dan (b) yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848.';

(b) Paragraf 4 dan 5 berikut ditambahkan:

'4. Sehubungan dengan tanaman, produk tumbuhan dan benda lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat (c), pemeriksaan identitas dan fisik dapat dilakukan oleh otoritas yang berwenang di titik kontrol selain pos pengawasan perbatasan, di mana, selain salah satu syarat yang ditetapkan dalam ayat 2, berikut berlaku:

(sebuah) operator yang bertanggung jawab atas kiriman telah meminta pemindahan ke titik kontrol baik untuk pemeriksaan fitosanitari dalam bentuk pemeriksaan identitas dan fisik maupun untuk pemeriksaan organik dalam bentuk pemeriksaan identitas dan fisik;

(b) Dalam hal kiriman dipilih oleh otoritas yang berwenang dari pos kontrol perbatasan baik untuk pemeriksaan fitosanitari dalam bentuk pemeriksaan identitas dan fisik dan untuk pemeriksaan organik dalam bentuk pemeriksaan identitas dan fisik, otoritas yang berwenang dari pos kontrol perbatasan telah mengizinkan atau memutuskan transfer tersebut, sebagaimana mestinya, sehubungan dengan semua pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan pada titik kontrol yang sama, yang harus ditetapkan untuk kategori barang dalam kiriman dan harus ditempatkan di Negara Anggota di mana kiriman akan dilepaskan untuk sirkulasi bebas.

5. Jika kiriman dipindahkan ke titik kontrol sesuai dengan paragraf 4, otoritas yang berwenang dari pos kontrol perbatasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan fitosanitari harus mencatat transfer di CHED dan otoritas yang berwenang dari pos kontrol perbatasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan organik harus mencatat transfer tersebut dalam sertifikat inspeksi.';

(7)dalam Pasal 6, ayat 6 berikut ditambahkan:

'6. Sehubungan dengan kiriman yang dipindahkan ke titik kontrol untuk pelaksanaan pemeriksaan organik dalam bentuk pemeriksaan identitas dan fisik, otoritas yang berwenang dari titik kontrol harus:

(sebuah)mengkonfirmasi kedatangan kiriman ke otoritas yang berwenang dari pos kontrol perbatasan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan organik melalui TRACES;

(b)mencatat dalam sertifikat inspeksi hasil pemeriksaan organik berupa pemeriksaan identitas dan fisik serta keputusan kiriman sesuai dengan Pasal 6(3) Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2021/2306.';

(8)dalam Pasal 7, frasa pengantar diganti dengan yang berikut:

'Pemeriksaan dokumen atas kiriman tanaman, produk tanaman dan benda-benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), poin (b), memasuki Serikat dapat dilakukan oleh salah satu dari berikut ini:';

(9)Pasal 8 diubah sebagai berikut:

(sebuah)Pada paragraf 1, poin (a), poin (v) berikut ditambahkan:

'(v)sehubungan dengan tanaman, produk tumbuhan dan benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4(1), poin (c), Peraturan ini, sertifikat inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Delegasi (UE) 2021/2306.';

(b)paragraf 2 diganti dengan yang berikut:

'2. Jika kiriman tanaman, produk tanaman dan benda-benda lain harus diangkut oleh operator ke titik kontrol untuk melakukan pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik, Pasal 2, 2a, 4 dan 5 akan berlaku.'.

Pasal 6

Amandemen Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/2124

Peraturan yang Didelegasikan (UE) 2019/2124 diubah sebagai berikut:

(1)dalam Pasal 1(1), poin (a), poin berikut disisipkan:

'(iia)tanaman, produk tanaman, dan benda-benda lain yang dimaksud dalam poin (i) dan (ii) yang tunduk pada kontrol resmi di pos kontrol perbatasan sesuai dengan Pasal 45(5) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan [\(*\)](#).

[\(*\)](#) Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ([OJ L 150. 14.6.2018. hlm. 1](#)).';"

(2)dalam Pasal 6(3), frasa pengantar diganti dengan yang berikut:

'Operator yang bertanggung jawab atas kiriman harus memastikan bahwa pengemasan atau alat pengangkutan kiriman tanaman, produk tanaman dan benda-benda lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(1), butir (a)(i), (ii) dan (iia), telah ditutup atau disegel sedemikian rupa sehingga, selama pengangkutannya ke dan penyimpanan di fasilitas pengangkutan selanjutnya: '.

Pasal 7

Mulai berlaku dan penerapan

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah dipublikasikan di Jurnal *Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 21 Oktober 2021.

Untuk Komisi

Presiden

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ [OJ L 95, 7.4.2017, hlm. 1.](#)

⁽²⁾ Peraturan (UE) 2018/848 dari Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 ([OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1.](#)).

⁽³⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2123 tanggal 10 Oktober 2019 yang melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai aturan untuk kasus di mana dan kondisi di mana pemeriksaan identitas dan pemeriksaan fisik pada barang tertentu dapat dilakukan di titik kontrol dan pemeriksaan dokumen dapat dilakukan pada jarak dari pos kontrol ([OJ L 321, 12.12.2019, hlm. 64.](#)).

⁽⁴⁾ Peraturan (UE) 2016/2031 dari Parlemen Eropa Dewan 26 Oktober 2016 tentang tindakan perlindungan terhadap hama tanaman, mengubah Peraturan (UE) No 228/2013, (EU) No 652/2014 dan (EU) No 1143/2014 dari Parlemen Eropa dan Dewan dan mencabut Arahan Dewan 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC dan 2007/33/EC ([OJ L 317, 23.11.2016, hlm. 4.](#)).

⁽⁵⁾ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/2124 tanggal 10 Oktober 2019 yang melengkapi Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai aturan untuk kontrol resmi atas kiriman hewan dan barang dalam perjalanan, transshipment dan transportasi selanjutnya melalui Uni Eropa, dan mengubah Peraturan Komisi (EC) No 798/2008, (EC) No 1251/2008, (EC) No 119/2009, (Uni Eropa) No 206/2010, (UE) No 605/2010, (EU) No 142/2011, (EU) No 28/2012, Peraturan Pelaksana Komisi (EU) 2016/759 dan Keputusan Komisi 2007/777/EC ([OJ L 321, 12.12.2019, hlm. 73.](#)).